



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran
Jl. Kedondong Desa Way Layap Kec. Kedondong Kab. Pesawaran
Kode Pos: 35371 Laman: www.pesawarankab.go.id

Gedong Tataan, 19 Juni 2024

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Pesawaran
2. Camat se-Kabupaten Pesawaran
3. Kepala Desa se-Kabupaten Pesawaran
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 500/1595/1.02/VI/2024

TENTANG

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

Sehubungan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap permohonan informasi publik sesuai dengan kriteria peraturan perundangan yang berlaku harus melalui sekretariat layanan informasi publik PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Utama yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
2. Seluruh PPID Pembantu di setiap perangkat daerah dan PPID Desa agar dapat memahami secara komprehensif UU Nomor 14 Tahun 2008 beserta aturan turunannya dan dapat menyeleksi setiap permohonan informasi publik baik yang disampaikan oleh perorangan maupun lembaga serta mengoordinasikan dengan PPID Utama untuk tindak lanjutnya.
3. Kepada seluruh Camat se-Kabupaten Pesawaran agar dapat menginformasikan edaran ini kepada para kepala desa di kecamatan masing-masing.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Sekretaris Daerah,

Wildan

Tembusan :

1. Bupati Pesawaran
2. Arsip